



**PUTUSAN**

Nomor 535/PDT/G/2014/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**FEBA DEBORA,SE.** dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Besi Ragam Supplies, berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tertanggal 19 September 1989, yang ber kedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 8 Denpasar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :-----

**WIDI TRISNAWATI,SH.** ;-----

**I WAYAN SURATA,SH.** ;-----

Sama-Sama Advokat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah No. 345 Lantai II Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2014 yang selanjutnya disebut sebagai :----- PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

1. **EDDY TANONE**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Br. Jabe Jero Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT I** ;-----

2. **I WAYAN PUTRA TENAYA**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Imambonjol Gg. Victoria 3 No. 3 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT II** ;-----

3. **EDDY LAYANTO**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Tari Kecak No. 1 Denpasar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :-----

Hal 1 dari .... Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN PARTANAM,SH.,ST. advokat dan Pengacara  
berkantor di Jalan Raya Kertadalem No.9 Denpasar  
berdasarkan surat kuasa KHUSUS tertanggal 28  
Pebruari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :---

----- **RTERGUGAT-III** ;-----

4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR**, Alamat :  
Jalan Pudak No. 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut ---

----- **TURUT TERGUGAT I** ;-----

5. **Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan  
Negara Kantor Wilayah XIV Denpasar/Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar**,  
berkedudukan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja (GKN) I  
Renon, Denpasar, yang selanjutnya di sebut ;-----

----- **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus  
2014 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah selaku penjual atau pedagang bahan bangunan,  
sedangkan pengugat I adalah selaku pembeli bahan-bahan bangunan : ----
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berawal dari  
kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Bahan  
yaitu Surat perjanjian tertanggal 10 April 1992 dan Surat Perjanjian  
tertanggal 20 April 1902, yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat  
dan Tergugat I : -----
3. Bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut di atas pada point 2,  
Penggugat dan Tergugat I telah sepakat harga barang-barang bahan

Hal 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan seluruhnya sebesar Rp 87,928,454 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

3.1. Surat Perjanjian tertanggal 10 April 1992 sebesar Rp. 47,967,104

(empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus empat rupiah) :-----

3.2. Surat perjanjian tertanggal 20 April 1992 sebesar Rp. 39,967,350

(tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) :-----

4. Bahwa dari keseluruhan harga barang bahan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian tersebut diatas pada point 3.1 dan 3.2, Tergugat I membayarnya dengan cara memberikan 2(dua) lembar BG Bank Buana Indonesia cabang Denpasar dengan masing-masing sebesar :-----

4.1. BG Bank Buana Indonesia cabang Denpasar No.539776 tanggal 27 Juni 1992 dengan nilai sebesar Rp. 47,961,104 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus empat rupiah) :-----

4.2. BG Bank Buana Indonesia cabang Denpasar No.539778 tanggal 18 Juli 1992 dengan nilai sebesar Rp. 39,967,350 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

5. Bahwa atas BG tersebut di atas, Penggugat telah mencairkannya sesuai dengan jatuh temponya, akan tetapi ditolak oleh Bank Buana Indonesia cabang Denpasar dengan alasan tidak ada dana, oleh karena dalam BG tersebut tidak ada dana dan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan sebidang tanahnya dengan SHM No. 1228, Ds. Pemogan GS. No. 36111991 Luas, 1.175 M2. Yang terletak di Dsn. Kapaon, Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, kota denpasar atas nama EDDY TANONE (Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut  
Sebelah Utara : Jelinjangan

Hal 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sugianto  
Sebelah Selatan : Pak Suana  
Sebelah Barat : I Nyoman Karta

Yang selanjutnya disebut dengan tanah sengketa

6. Bahwa untuk menindak lanjuti sebagaimana point 5 di atas, Penggugat dengan Tergugat I membuat pengikatan **Kussa Untuk Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual** terhadap tanah sengketa dengan Akta No. 57 tertanggal 10 Nopember 1992 yang dibuat dihadapan Notaris **J.S. Wibisono,SH.** dan mulai sejak itu tanah sengketa sampai sekarang di kuasai oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pada pasal 1338 KUHPdata yang bunyinya "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membutanya : -----
7. Bahwa kira-kira pada tahun 2010 tiba-tiba tanah sengketa dipagar oleh seseorang atas suruhan Tergugat I, dan setelah dikonfirmasi ke Tergugat III ternyata dalam sertifikat Hak Milik No. 1228, Ds. Pemogan Surat Ukur No. 477/1998 tanggal 10 Oktober 1998 luas 1.170 M2. Atas nama **EDDY LAYANTO**, tercantum bahwa Tergugat III memperoleh tanah sengketa tersebut dari Tergugat II berdasarkan Akta jual beli yang di buat dihadapan Notaris I.Gusti ngurah Putra Wijaya, SH, **sedangkan** terhadap kepemilikan tanah sengketa dari Tergugat I ( Eddy Tanone) ke Tergugat II berdasarkan lelang kelas I yang dilaksanakan oleh kantor Lelang Negara Denpasar (Turut Tergugat II) tertanggal 26. Maret 1998, yang sekarang telah berubah dasar kepemilikannya, dari sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1228, Ds. Pemogan Surat Ukur No. 477/ 1998 tanggal 10 Oktober 1998 luas 1.170 M2. Atas nama **EDDY LAYANTO**, menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 286/Pemogan tanggal 13 september 2013 Atas nama EDDY LAYANTO yang di daftarkan oleh Tergugat III sendiri melalui Badan Pertanahan Nasional Kota denpasar, selaku (Turut Tergugat I) : -----

Hal 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain itu juga dasar Penerbitan sertifikat ke II tertanggal 22 Oktober 1998 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1228, Ds. Pemogan Luas : 1.170 M2 Atas nama EDDY LAYANTO (tergugat III), yang sekarang telah berubah dasar kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 286/Pemogan tanggal 13 sept'e,mLer zot3 Atas-nama EDDY LAYANTO (tergugat III) yang dikeluarkan oleh (Turut Tergugat) menggunakan berkas Hak Milik No. 1228 Desa Pemogan, gambar Situasi No. 361/1991, tanggal 28 Januari 1991 Luas: 1.175 M2 atas nama **Eddy Tanone** (Tergugat I), dimana luasnya berbeda dari luas awal yaitu 1.175 M2 menjadi luasnya 1.170 M2; ----
9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan hak tanah sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat ke Tergugat II, dan dari Tergugat II ke Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga sudah sepatutnya pengalihan hak tanah sengketa dari Tergugat I ke Tergugat II dan dari Tergugat II ke Tergugat III yang mengalihkan sendiri Sertifikat Hak Milik No. 1228, Ds. Pamogan Luas : 1.170 M2 Atas nama **EDDY LAYANTO** (tergugat III), dirubah dasar kepemilikannya dari Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 286/Pamogan tanggal 13 September 2013 Atas nama **EDDY LAYANTO**, (tergugat III) adatah batal demi hukum; -----
10. Bahwa atas Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:-----
- 10.1. Kerugian materil :
- Akibat perbuatan Tergugat I Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan dan fee Advokat sebesar :
- Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah),
- 10.2. Kerugian Immateriil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Tergugat I Penggugat menjadi syock dan tertekan yang kalau diuangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),

Jadi kerugian materil dan immeteriil yang dialami oleh Para Tergugat menjadib  $\text{Rp.50.000.000,-} + \text{Rp.2.000.000.000,-} = \text{Rp.2.050.000.000,-}$  (dua milyar lima puluh juta)

11. Bahwa upaya perdamaian sudah berkali-kali Penggugat lakukan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan Tergugat I, sehingga dengan sangat terpaksa masalah ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar; -----

12. Bahwa telah terbukti Tergugat I dengan menggunakan SHM, yang ke II SHM No. 1228, Ds. Pemogan Surat Ukur No. 477/1998 tanggal 10 Oktober 1998 luas 1.170 M2. Atas nama **EDDY TANONE**, mengalihkan haknya ke Tergugat II, dan Tergugat I mengalihkan haknya kepada Tergugat III, dan tergugat III telah melakukan perubahan mendaftarkan SHM ke II SHM No. 1228, Ds. Pemogan Surat Ukur No. 477/1998 tanggal 10 Oktober 1998 luas 1.170 M2. Atas nama **EDDY LAYANTO**, yang telah berubah dasar kepemilikannya dari Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 286/Pemogan tanggal 13 September 2013 Atas nama **EDDY LAYANTO** yang di daftarkan oleh Tergugat III sendiri, dan saat ini Tergugat III melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar selaku (Turut Tergugat I) untuk mengalihkan haknya. maka untuk menjamin Penggugat mendapatkan haknya atas tanah sengketa, maka cukup beralasan hukum atas tanah sengketa tersebut diletakan Conservatoir beslaag (sita jaminan) oleh pengadilan Negeri Denpasar; -----

13. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum yang jelas maka sudahlah pitut putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (unit voorbaar biJ voorrad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat; --

Hal 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa telah terbukti Para Tergugat I, II, dan III, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya Sertifikat pengganti terhadap obyek sengketa yang telah bersertifikat yang menjadi hak penggugat maka sudahlah patut Para Tergugat I, II, dan III, dihukum untuk memberikan uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari dari keterlambatan para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap : -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----
2. Menyatakan hukum bahwa Akta No. 57 tertanggal 10 Nopember 1992 tentang **Kuasa untuk memasang Hipotik dan Kuasa Menjual** terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1228, Ds. Pemogan GS. No. 361/1991 Luas, 1.175 M2. atas nama **EDDY TANONE** yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, SH adalah sah secara hukum dan mengikat : -----
3. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 1228, Ds. pemogan Luas: 1.170 M2 Atas nama **EDDY LAYANTO** (tergugat III), yang dirubah dasar kepemilikannya dari Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 286/Pemogan tanggal 13 September 2013 Atas nama **EDDY LAYANTO**, (tergugat III) adalah batal demi hukum ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa pengalihan Hak dari Tergugat I ke Tergugat II, dan dari Tergugat II ke Tergugat III tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, untuk tunduk pada putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Hal 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk memberikan ganti rugi untuk kerugian materil dan immaterial kepada penggugat sebesar Rp.50.000.060,- + Rp.2.060.000.000,- = 2.050.000.000,- (**dua mityard lima puluh juta rupiah**)
7. Menghukum para Tergugat untuk memberikan uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari dari keterlambatan para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas tanah sengketa oleh pengadilan Negeri Denpasar :-----
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvooraad) walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi oleh para Tergugat; -----
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(EXAEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Penetapan tertanggal 14 Agustus 2014, telah menunjuk Hakim Majelis untuk menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya I WAYAN SURATA,SH. telah mengirimkan surat tertanggal 27 Oktober 2014, perihal : pencabutan gugatan perkara Nomor 535/Pdt.G/2014/PN Dps ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari : Senin, tanggal 27 Oktober 2014 ; -----

- Pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya (I WAYAN SURATA, S.H.) hadir dalam persidangan ;-----
- Pihak Tergugat II datang menghadap Princifalnya I WAYAN PUTRA

Hal 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENAYA dalam persidangan ;-----

- Pihak Tergugat 3 ; hadir Kuasanya I NYOMAN PARTANAM,SH.,ST.,  
(berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Pebruari 2014 ;-----
- Pihak Tergugat I, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II ; ( tidak hadir di  
persidangan ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada  
hal-hal yang tercantum dalam berita acara ini ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan  
tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat sesuai dengan suratnya  
tertanggal 27 Oktober 2014, perihal : Pencabutan gugatan perkara Nomor  
535/Pdt.G/2014/PN Dps ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014  
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ( I WAYAN SURATA,SH. ) telah hadir di  
persidangan dan menyatakan Mencabut gugatan perkara Nomor  
535/Pdt.G/2014/PN Dps dalam perkara antara :-----

## **FEBA DEBORA,SE.**

M e l a w a n :

## **EDDY TANONE, dkk. :**

Yang dilampiri pula dengan Surat Pencabutan tertanggal 27 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka gugatan  
tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar ;-----

Memperhatikan pasal pasal, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat perkara  
No.535/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 11 Agustus 2014 tersebut ;-----

Hal 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.1.396.000,- ( Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;---

Demikian ditetapkan di- Denpasar pada tanggal : 27 Oktober 2014 ; -

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH..

:

t.t.d.

PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Proses .....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan .....	Rp.	1.275.000,-
4.	PNBP panggilan.....	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6.	<u>Meterai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	JUMLAH .....	Rp.	1.396.000,-

( Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2014/PN.Dps



Untuk salinan resmi :  
**P A N I T E R A**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.  
NIP. 19630424.198311.1.001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 22 September 2014, Nomor : 558/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan : **TERGUGAT-V (MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA)** melalui Kuasanya : AZNAL, SH.MH., pada hari : JUM'AT, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi tanda tangan .....	Rp.10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Upah tulis .....	Rp. 7.800,-
Jumlah .....	Rp.23.800,-
(Dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;	